

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMUEL KRISTIAN LERIK.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 36, 2023/NO 36, BD NO. 662 , 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMUEL KRISTIAN LERIK.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 96 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (LNRI TAHUN 2005 NO.48, TLNRI NO.4502) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DGN PP NOMOR 74 TAHUN 2012 , LNRI NO.171,TLNRI NO.5340); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TTG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD 13, TLD 273) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 , LD KOTA KUPANG TAHUN 2023 NO. 08, TLD NO. 307) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 20 DESEMBER 2023.

PENJELASAN - 6 HLM